

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta pelaksanaannya disamping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut Akuntansi Pajak .

Djoko Muljono (2010:2), akuntansi pajak adalah Bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif.

Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (MM Malik : 2015)

Akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta pelaksanaannya disamping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut Akuntansi Pajak .

Maka dari itu dapat disimpulkan, akuntansi perpajakan merupakan suatu sistem yang menghasilkan informasi tentang kondisi perpajakan suatu perusahaan

2.1.2 Pengertian Pajak

Siti Resmi (2014:1) mengemukakan beberapa pendapat pakar mengenai definisi pajak, diantaranya :

Definisi pajak menurut Soemitro (Siti Resmi:2014), “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Pajak sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum, (Djajaningrat dalam Siti Resmi:2014). Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan tertutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Fieldmann dalam Resmi:2014).

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik dari negara secara langsung untuk kesejahteraan secara umum.

2.1.3 Fungsi Pajak

Resmi (2014:3), fungsi pajak terdiri dari fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (pengatur):

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2 Jenis-jenis Pajak

Resmi (2014:7), pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya dan terdiri atas:

a. Menurut Golongan

1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

b. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (Status Perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
2. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

c. Menurut Lembaga Pemungut

1. Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing

- a) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Woro Damayanti, SE (2010:5) pajak juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak final dan pajak tidak final yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Final Pajak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total Pajak Penghasilan (PPH) terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Pajak Tidak Final Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2.3 Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Suandy (2011:5), asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (*profit margin*). Sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* ataupun belum akan memengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Resmi (2014:8), terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Diantaranya :

2.4.1 Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil)

stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungann pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga :

1. Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
2. Semia Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpenuhi.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengann utang pajak yang lain.

2.4.2 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang dirujuk.

2.5 Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 23

2.5.1 Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-Undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 memberikan pengertian penghasilan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupu dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.5.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (2015) Bagian Ruang Lingkup, paragraf 02:

Untuk tujuan pernyataan ini, pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama.

Resmi (2014:74) “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Berdasarkan undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa :

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan

untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU no 17 Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008.

2.6 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Resmi (2014:327), Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Waluyo (2013:184), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Supramono dan Damayanti (2010:85), menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang no & tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

2.7 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Resmi (2014 : 327) Sifat dari PPh pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 23 dipotong terlebih dahulu pajak penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara dalam negeri.
- d. Bentuk usaha tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23: Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas: serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa (Idarni Harefa, Titin Ruliana, EY. Suharyono : 2015).

2.8 Objek dan Tarif Penghasilan Pasal 23

Resmi (2014:329) berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh pasal 23 dibedakan menjadi dua antara lain:

- a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
 1. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- b. Objek pajak yang dikenakan tarif dua persen dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 jasa lain terdiri dari:
 - a. Jasa penilai.
 - b. Jasa aktuaris.
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan dan attestasi laporan keuangan.
 - d. Jasa perancang.
 - e. Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT).
 - f. Jasa penunjang di bidang penambangan gas.
 - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
 - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
 - i. Jasa penebangan hutan.
 - j. Jasa pengolahan limbah.
 - k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services).
 - l. Jasa perantara dan/atau keagenan.
 - m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI dan KPEI.
 - n. Jasa custodian/penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
 - o. Jasa pengisian suara.
 - p. Jasa mixing film.
 - q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
 - r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
 - s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan. Listrik. Telepon. Air. Gas. AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang

ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

- t. Jasa maklon.
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan.
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer.
- w. Jasa pengepakan.
- x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media untuk penyampaian informasi.
- y. Jasa pembasmian hama.
- z. Jasa kebersihan atau cleaning service.
- aa. Jasa Catering atau tata boga.

2.8.1 Menghitung PPh Pasal 23

Resmi (2014:333), cara menghitung dan contoh pemotongan PPh Pasal 23 untuk masing-masing Objek Pajak dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penghitungan PPh Pasal 23

No.	Objek Pajak	Besarnya PPh Pasal 23
1	Dividen	15% × jumlah dividen
2	Bunga	15% × jumlah bunga
3	Royalti	15% × jumlah royalti
4	Sewa	2% × jumlah sewa
5	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e	2% × jumlah hadiah/penghargaan/bonus
6	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)	2% × jumlah sewa
7	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2% × jumlah imbalan (tidak termasuk PPN)

Contoh perhitungan :

Jaya Boga (ber-NPWP) merupakan salah satu usaha jasa ketring. Pada tanggal 4 Agustus 2009 memberikan jasa ketring kepada STIM YKPN senilai Rp25.000.000.

PPh Pasal 23 yang di potong oleh STIM YKPN atas jasa tersebut adalah :

$$2\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}500.000$$

2.9 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Resmi (2014:329) Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2020 yaitu :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

2.10 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 1 UU KUP dijelaskan bahwa: Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2008).

Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah (Resmi, 2008):

- a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena pajak
- b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan)
- d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan)
- e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPNBM), bagi Pengusaha Kena Pajak.

Sesuai dengan prinsip *self assessment system* wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil dikantor pelayanan pajak, atau dapat difotokopi.

Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT adalah:

- a. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan neto dibawah PTKP (untuk SPT masa dan tahunan)
- b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas (untuk SPT masa)

Jenis SPT ada 2 macam, yaitu:

- a. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
- b. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

2.11 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Resmi (2014:337) saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawas terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang,

misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

2.12 Pengertian Jasa *Freight Forwarding*

Pengertian jasa freight forwarding pernah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PER-178/PJ/2006 (yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER-70/PJ/2007) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, yang dimaksud dengan jasa freight forwarding adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya (Enrico Akerina, Jantje J. Tinangon, Lidia M. Mawikere : 2017).

Dalam praktiknya, sebagian dari kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh pihak forwarder (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Apabila tagihan (invoice) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu, maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah (di-breakdown), sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa freight forwarding tersebut antara lain adalah jasa perantara atau ke agen. Akan tetapi, jasa freight forwarding tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh sebab jika dalam tagihan freight forwarding terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan freight forwarding dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis freight forwarding, terutama shipper yang menurut peraturan pajak dibebani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis freight forwarding tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh freight forwarder dan bagaimana cara penagihan (invoicing) yang dilakukan. Bisa jadi jasa-jasa yang disediakan freight forwarding tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 Misalnya, imbalan atas jasa pengepakan atau jasa fumigasi yang ditagih secara terpisah akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 (Komariyah : 2019).

Sementara sebagian lagi dapat masuk ke dalam wilayah remang-remang (grey area), seperti jasa penyimpanan yang merupakan salah satu rangkaian dari jasa freight forwarding dalam proses pengiriman barang dilakukan sendiri oleh freight forwarder, baik dengan menggunakan gudang milik sendiri maupun gudang yang disewa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, grey area akan ada jika seandainya imbalan atas jasa penyimpanan tersebut ditagih secara terpisah. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah jasa tersebut termasuk sebagai jasa penyimpanan atau jasa sewa gudang (sewa tanah dan atau bangunan) sebab dalam peraturan pajak tidak dijelaskan batasan dan perbedaan dari kedua jenis jasa tersebut. Begitu juga dengan jasa pengangkutan apakah termasuk sewa (charter) atau bukan.

Dalam praktiknya, memang tidak banyak perusahaan freight forwarding yang menyediakan sendiri semua jasa-jasa yang diperlukan dalam proses pengiriman barang. Hal ini dikarenakan semua kegiatan tersebut

membutuhkan modal yang tidak sedikit dan beberapa di antaranya membutuhkan izin usaha dapat dipotong PPh. Inilah yang harus dan sertifikasi yang khusus, misalnya jasa fumigasi. Artinya, dalam hal ini perusahaan freight forwarding biasanya akan memanfaatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Bagi shipper, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya meyakini bahwa apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa forwarding tersebut, pajaknya telah dipotong oleh pengusaha jasa forwarding dengan meminta foto copy bukti potong dan SPT Masanya.

2.13 Mekanisme Jasa *Freight Forwarding*

Komariyah (2019) Tujuan dari jasa *freight forwarding* ini adalah bagaimana barang si konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan si pemilik barang. Biasanya pemilik barang/penjual tidak mau pusing dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan/kerusakan barang yang akan dikirim sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan *forwarding*. Konsumen perusahaan *forwarding* bukan hanya pemilik barang/penjual tetapi juga perusahaan forwarding lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya. Perusahaan *forwarding* dalam menjalankan usahanya seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain perusahaan pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, *shipping line*, maupun *air line*), pemilik gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), dan perusahaan cleaning service. Namun ada juga perusahaan *forwarding* yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga karena memiliki gudang sendiri, memiliki kapal sendiri atau memiliki truk sendiri. Adapun mekanisme jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada *freight forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Di samping itu juga *forwarder* lain dapat meminta jasa *freight forwarding* atas pengiriman barang konsumennya.

- b. Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *freight forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang, *handling* impor atau ekspor, penyimpanan barang, dst.
- c. *Freight forwarder* selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikut sertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya.
- d. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada *freight forwarder* atas biaya pengangkutan barang.
- e. *Freight forwarder* kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *freight forwarding*nya.
- f. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen atas biaya pengangkutan barang kepada *Freight forwarder* dan *Freight forwarder* selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh *Freight forwarder* (pemberi jasa) kepada konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement*.

2.14 Perlakuan PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding*

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa *freight forwarding* (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic* dalam berhubungan dengan para *vendor* jasa *forwarder* karena perusahaan yang menerima jasa yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak. Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *forwarder* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding*-nya, sebaiknya pembayaran kepada *vendor* tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *forwarder* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *freight forwarding*, mereka diharuskan untuk menuliskannya

pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi (Komariyah : 2019).

Berdasarkan uraian di atas menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 dari salah satu jenis jasa lain tersebut yaitu jasa *freight forwarding* yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Besarnya tarif pajak penghasilan × Nilai Bruto

Dengan klasifikasi untuk perusahaan yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarifnya adalah 2%.